

BAB III

LADASAN TEORITIS

A. Pengertian Ekonomi dan Perekonomian

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.¹

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

¹Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) h. 1

Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli;

a) Adam Smith

Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.

b) Mill J.S

Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.

c) Abraham Maslow

Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomiyang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

d) Hermawan Kartajaya

Ekonomi adalah platform dimana sektor industri melekat diatasnya.

e) Paul A. Samuelson

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.²

² <https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/>

2. Perekonomian

Untuk mengerti apa pokok persoalan ekonomi, kita berpangkal dari dua kenyataan ini :

- a. Untuk dapat hidup layak, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal : makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan, dan lain-lain. KEBUTUHAN (needs) manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya. Apalagi keinginan (wants) boleh dibilang tak ada batasnya.
- b. Tetapi sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, termasuk waktu yang tersedia, itu terbatas atau langka, artinya kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam, waktu dan tempat.

Dari dua kenyataan pokok tersebut timbullah pokok persoalan ekonomi yaitu : bagaimana dengan sumber-sumber yang terbatas orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam itu.

Pokok persoalan tersebut dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, dan koperasi, bangsa dan negara sebagai keseluruhan, bahkan oleh dunia internasional.

Untuk menanggapi persoalan itulah, maka timbul kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi, yang diatur oleh suatu cara berfikir dan cara bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.³

³ T. Gilarsa, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Yogyakarta: KANISIUS, 2004) h. 15

Sebuah rumah tangga dihadapkan pada begitu banyak keputusan yang harus diambil. Setiap rumah tangga harus menentukan siapa yang harus mengerjakan apa dan imbalannya apa yang pantas diperolehnya; siapa yang harus memasak? Siapa yang harus mencuci dan mnyetrika pakaian? Siapa yang paling berhak memperoleh hidangan ekstra pencuci mulut usai makan malam? Atau, siapa yang boleh memilih saluran televisi yang hendak ditonton seluruh keluarga? Singkatnya, setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber-sumber dayanya yang langka ke segenap anggotanya, dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, dan keinginan dari setiap anggota tersebut.⁴

Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga (baik saat sekarang maupun yang akan datang)?, atau bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran? Bagi setiap keluarga hal ini menjadi masalah. Entah karena penghasilan memang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Entah karena kebutuhannya begitu besar (atau ada kebutuhan mendadak) padahal penghasilannya tetap. Bisa juga karena tidak pandai mengatur uang walaupun sebenarnya penghasilannya cukup.⁵

Yang dihitung sebagai penghasilan keluarga adalah sebagai bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas-jasa atau

⁴ N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Edisi kedua jilid 1, (Jakarta : Erlangga, 2003)

⁵ T. Galariso, Op Cit, h.61

sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada:

1. Usaha sendiri
2. Bekerja pada orang lain
3. Hasil dari milik

Penghasilan keluarga atau uang masuk itu sebagian besar dikeluarkan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dengan istilah ekonomi dikatakan : dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.

Sebetulnya besar kecilnya penghasilan itu sangat relatif dan tidak bisa dipakai sebagai ukuran yang pasti untuk makmur tidaknya suatu keluarga. Karena bisa terjadi penghasilannya besar tetapi masih juga hutang sana-sini. Sebaliknya walaupun penghasilannya kecil, tetapi cukup dan tidak punya hutang. Oleh karena itu, keadaan ekonomi rumah tangga yang sehat tidak pertama-tama ditentukan oleh banyaknya penghasilan (uang), melainkan oleh kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan dan mengendalikan pengeluarannya.⁶

Ibnu Khaldun telah memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu.

⁶Ibid, h.65

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar dapat kita jelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Kebebasan individu; Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- b. Hak terhadap harta; Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar; Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d. Kesamaan sosial; Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Selain itu sangat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan aktifitas ekonomi.
- e. Jaminan sosial; setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara islam; dan setiapwarga negara dijamin untuk

memperoleh kebutuhan pokok masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi setiap negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim atau nonmuslim, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Dan terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

- f. Distribusi kekayaan secara meluas; Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
- g. Larangan menumpuk kekayaan; sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.
- h. Kesejahteraan individu dan masyarakat; Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkap satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.⁷

Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan usaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸ Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahad Press, 2010) h.22

⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h.62.

kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁹

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah membrantas kemiskinan masyarakat, pembrantasan kelaparan dan kemelaratan.¹⁰ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt, kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹¹

Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah Swt mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.¹² kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt :




⁹Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29.

¹⁰Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PREES, 2007), h.6.


¹¹M. Said, *Op.Cit*, h.8

¹²Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.7.



Artinya:“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS.Al-an’am (6) : 165)


Dalam ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dengan tujuan untuk menguji manusia dengan apa yang di berikan Allah yang dimiliki manusia agar dapat selalu menjaganya. Namun apabila manusia tidak dapat menjaga apayang diberikan-Nya sesungguhnya siksaan-Nya berlaku dengan cepat.




Artinya:“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al-Mulk (67): 15)

Menurut ayat diatas dikatakan bahwa manusia hendaknya melakukan suatuusaha untuk mencari risky-Nya keseluruh penjuru.Guna untuk menghidupidirinya dan juga keluarganya.





Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (QS.Luqman (31): 20)



Artinya:“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.:(QS.Adz-Dzariyat (51):56)


Dari beberapa ayat diatas, dapat dirangkaiakan sebuah urutan pemahaman yang berisi bebarapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada dilangit dan bumi. Menurut Syafi’I Antonio,¹³ secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah Swt memberikan manusia dan anugerah utama, yaitu sistem kehidupan atau *manhaj al-hayah* dan sarana kehidupan atau *wasilah al-hayah* guna mewujudkan

¹³Muhammad Syafi’i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*,(Jakarta:Gema Insani 2005),cet ke-9 h.7

kemakmuran dan kesejahteraan.Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

Tuhan menyediakan SDA yang melimpah untuk mencukupi berbagai keperluan hidup semua makhluk ciptaan-Nya. Perkiraan manusia akan adanya kelangkaan sumber daya alam semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan manusia dalam memanfaatkan secara diversifikatip sumber daya alam.¹⁴

Alam beserta isinya diciptakan Allah agar dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia, sebagai mana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 29 :



Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menegaskan peringatan Allah, yaitu Allah telah menganugrahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya sehingga manusia

¹⁴Muhandis Natadiwiryana, *Op Cit*, h.50.

dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.¹⁵

B. Kebutuhan dan Kesejahteraan

1. Kebutuhan

Kebutuhan dasar manusia dapat digolongkan atas lima macam atas dasar kekuatan potensi dan desakan urgensinya, adalah kelima kebutuhan dasar manusia tersebut yaitu:

- a. Kebutuhan dasar manusia sehari-hari seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bercampur dengan kebutuhan fisik lainnya (Physical Needs).
- b. Kebutuhan untuk memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan atau perlindungan dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan dengan gejala aspeknya.
- c. Kebutuhan untuk menyukai dan disukai, disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai, kebutuhan untuk bergaul, berkelompok dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjaddi anggota dari kelompok pergaulan yang lebih besar.
- d. Kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan.
- e. Kebutuhan untuk menimbulkan kebangsaan, keagungan, kekaguman, sebagai orang yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya dengan hasil potensi yang luar biasa.

¹⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah bukan OPSI tetapi SOLUSI*,(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009),h.27.

Selama seseorang belum dapat memenuhi kebutuhan pokok fisiknya, orang tersebut akan senantiasa berada dalam keadaan yang tidak seimbang sampai kebutuhan yang diinginkan tersebut dapat terpenuhi, maka seluruh daya dan potensinya akan ditunjukkan pada pemenuhan keinginan yang mendesak pada saat itu sebagai suatu kebutuhan yang nyata.¹⁶

Selanjutnya kebutuhan pokok individu tersebut secara garis besarnya dibagi atas dua macam yaitu kebutuhan material dan kebutuhan non material

Kebutuhan material adalah kebutuhan alamiah dan naluri manusia untuk melangsungkan hidupnya dan mendorong manusia dalam berbagai keinginan yang menjurus kearah pemenuhan kebutuhan tadi dengan unsur keberadaan yang sifatnya elementer dan fundamenter. Keinginan yang didorong dengan keinginan alamiah dan naluri itu lazimnya disebut dengan eksistensi dari manusia tersebut. Kebutuhan material ini dapat berupa makanan, pakaian, perumahan, kelangsungan hidup, perkembangan dan pertumbuhan jasmani.

Bahwa kebutuhan non material itu walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan kelangsungan hidup seseorang, namun tidak dapat dianggap bahwa kebutuhan non material tidak fundamental. Berbagai penelitian psikologi dan sosiologi manajemen telah membuktikan bahwa kebutuhan non material ini adalah kebutuhan manusia yang fundamental

¹⁶ Tuti Mardiaty “ *Peran Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tampan di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”(Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri, Pekanbaru, 2013),h.35.

dan intensitasnya pada dasarnya tidak kalah dengan kebutuhan material. Kebutuhan non material dapat berupa : pengangkatan, penghargaan, kekuasaan dan status rasa berprestasi, keadilan, jaminan keamanan, kerja sama.¹⁷

2. Kesejahteraan

Indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra-Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (Basic Needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pendidikan agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b. Keluarga sejahtera tahap I

Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu :

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- 2) Pada umumnya seluruh keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah.

¹⁷ *Ibid*,36.

- 5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera Tahap 2

Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 2) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- 3) Seluruh keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 4) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 6) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 8) Seluruh anak yang berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- 9) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1-14 dan dapat pula memenuhi syarat 15-21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

- 1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- 6) Dapat memperoleh berita dari surat kabar /TV/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga dapat memenuhi kriteria 1-21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22-23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

- 1) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materil.
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

f. Keluarga Miskin

Adalah keluarga Pra-Sejahtera alasan ekonomi dan KS-I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- 1) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur.
- 2) Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk tiap penghuni.

g. Keluarga miskin sekali

Adalah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS-I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah atau lebih indikator yang meliputi :

- 1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Bagaian lantai yang terluas bukan dari tanah.¹⁸

Istilah pekerja di dalam bahasa inggris adalah worker. Makna asli pekerja adalah orang yang bekerja. Menurut *oxford Advanced Learner's Dictionary*, istilah worker bermakna a person who works. Seorang pelukis, artis, notaries, pegawai negeri sipil, tentara nasional Indonesia, tukang becak, penerbangan, pramugari, adalah pekerja. Membandingkan dua

¹⁸ <http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.htm>

makna, yaitu tenaga kerja dan pekerja diperoleh kesimpulan bahwa istilah “tenaga kerja” bermakna lebih luas daripada makna istilah “pekerja”. Pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi tenaga kerja belum tentu pekerja.¹⁹

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum undang-undang No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh.²⁰

Pengertian buruh pada saat ini di mata masyarakat awam sama saja dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan terminology diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam konteks kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2(dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjakan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai itu disebut buruh.²¹

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam majumundur perkembangan suatu perusahaan. Agar para pekerja dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan baik, maka mereka perlu

¹⁹ Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h. 9.

²⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 21.

²¹ <http://www.scribd.com/doc/24333108/PENGERTIAN-BURUH> , 20 April 2015

mendapatkan perhatian yang serius baik dari perusahaan tempat mereka bekerja itu sendiri maupun dari pemerintah sebagai naungan tempat berlindungnya tenaga kerja dari pemilik perusahaan yang ingin mengeksploitasi tenaga kerja tanpa memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan bagi tenaga kerja.

Kesejahteraan pekerja adalah suatu keadaan dimana pekerja memperoleh perlindungan dan ketenangan baik secara pribadi maupun keluarga secara moril dan materil (Abdillah Musi 1996 : 4). Peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan strategi, karena dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja diharapkan para pekerja dapat terpancing untuk lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi perusahaan dimana tenaga kerja itu melakukan pekerjaannya.


Kesejahteraan pekerja akan meningkat dengan cara pemberian fasilitas-fasilitas dari perusahaan kepada pekerja untuk menunjang kesejahteraan para pekerjanya (Ahmadi: 1996:157). Peningkatan kesejahteraan pekerja dapat dilihat dari pemberian:

- a. Upah
- b. Waktu Kerja
- c. Keselamatan
- d. Kesehatan
- e. Pemeliharaan moral²²

²² Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008), h.41.

a. Upah


Dasar hukum upah telah tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut :



Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik;dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”,(Q.S At-Thalaq : 6)

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda.

Pengakuan perbedaan ini didasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kamu telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S Az-Zukhruf :32)

Upah memegang peranan yang penting dan memberikan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.²³

Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti) upah atau imbalan.Upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jasa-jasanya dalam produksi.²⁴

Secara etimologi upah (Al-Ijarah) berasal dari kata Al-Ajru yang berarti al-Iwadh/penggantian, dari sebab itulah Ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga Al-Ajru/upah.

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah,tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.²⁵

Ijarah dalam bahasa Indonesia diartikan sewa menyewa. Menurut pengertian hokum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya.

Dalam Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

²³Lalu Husni, *Op Cit*, h.108.

²⁴ Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang* (Jakarta : Swarna Humi, 1997), h.295.

²⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria'ah Dari Teori Ke Praktek*,(Jakarta: Hikmah, 2010),h.117.

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad
- b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
- c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.

Upah harus jelas, tentunya sesuatu yang bernilai harta. Bernilai *mutaqawwim* disini dapat diukur dengan dua aspek : syar’I dan ‘urfi.²⁶

Dalam Islam upah (Al-Ijarah) merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (Ijarah) merupakan salah satu hal yang dibolehkan. Karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia.²⁷

Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad Saw untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْ جَرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

“Dari Abdillah Bin Umar, Rasulullah Saw bersabda “berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)²⁸

Dalam hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seseorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang

²⁶ Makalah Muhammad Maksum, *Konsep Perburuhan Islam, Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja Buruh dalam Islam*, (Jakarta : P3EI UIN Syarif Hidayatullah dan Stie GICI, 10 juli 2008), h.6.

²⁷ *Loc. Cit.*

²⁸ Jalaludin As-Syuyuti, *Al-Jami’ As-Shogir*, Dar Al Fikr, *Tanpa Tahun*, h.42

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁹

b. Waktu Kerja

Aturan pemerintah yang mengatur tentang waktu kerja secara jelas sudah diatur pada undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 77 mengatur sebagai berikut :

- 1) Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- 2) Waktu kerja yang dimaksud adalah:
 - a. 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja.
 - b. 8 jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja.

Waktu tersebut adalah waktu kerja wajib/regular. Bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja tersebut wajib membayar kerja lembur sebagaimana dicantumkan dalam UU No 13/2003 pasal 78, sedangkan untuk perhitungan dan ketentuannya diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No 102 tahun 2004.³⁰

c. Keselamatan

²⁹ Yusuf Qardhawi, Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press,2001) h.405

³⁰ Beynjemblunk.blogspot.com/2012/07/waktu-kerja-istirahat-dan-cuti_3839.html?m=1
diakses 27 juni 2015

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak haanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpah kecelakaan kerja.

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

d. Kesehatan

Kesehatan kerja merupakan jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk

memperlakukan pekerja/buruh tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan “dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 tahun 2003.³¹

e. Pemeliharaan Moral

Moral kerja berasal dari padanan kata dalam bahasa Inggris *working morale*, yang artinya adalah “kegairahan kerja”. Moral atau kegairahan kerja adalah:” kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai yang ditetapkan organisasi,

Selama ini sering dikatakan bahwa moral kerja adalah faktor yang paling memengaruhi produktivitas dari seorang karyawan. Misalnya, jika orang dengan moral kerja rendah pasti produktivitasnya pun tidak bagus berbagai penelitian yang dilakukan oleh Katz dan Vroom memperlihatkan tidak ada hubungan yang konsisten antara tingkat moral kerja yang spesifik dengan kinerja produktif karyawan.

³¹ Mbo-cybercity.blogspot.com/2014/12/makalah-perlindungan-tenaga-kerja.html?m=1 diakses 27 juni 2015

Seiring dengan tujuan organisasi yang akan dicapai bersama-sama dengan hasil yang memuaskan, maka moral kerja yang baik sangat diperlukan agar dasar-dasar dan tujuan organisasi tidak keluar dari koridor yang seharusnya. Maka dalam hal ini, pemeliharaan moral kerja sangat diperlukan. Pemeliharaan moral kerja yang tinggi harus dianggap sebagai tanggung jawab manajemen yang permanen, karena sekali moral kerja merosot, maka dibutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya kembali. Moral kerja yang jelek dapat menimbulkan pemogokan, pemekeraan karyawan yang berlebihan, kepura-puraan dan berbagai reaksi lainnya.³²


C. Manajemen Kepemimpinan

Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.

³² <http://arifakbarmuhamad.wordpress.com/2011/08/01/moral-dan-etos-kerja/>

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah rasulullah SAW wafat menyentuh juga maksud yang terkandung dalam perkataan “amir” (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karen itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun, jika merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi :



(Ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “sesungguhnya

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (Q.S Al-Baqarah

[2] : 30)

Maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak bisa dipisahkan lagi. Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adan a.s. yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi tugas menyeru orang lain berbuat amar ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar.³³

Kepemimpinan diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi (karena wibawa, pengetahuan atau dapat melakukan

³³ Vitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

komunikasi). Pemimpin punya sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gayanyalah yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya atau style hidupnya ini paasti akan mewarnai prilaku dan tipe kepemimpinannya.

Hubungan buruh dan majikan merupakan wujud hubungan muamalah yang diatur dalam syariah Islam. Dalam hal ini, baik seorang buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur, dan amanah.

Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tauhid maknanya meng-Esakan Allah swt. Baik buruh maupun majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah Swt, sehingga dalam menjalankan pekerjaan/usaha mereka semua memiliki niat mencari keridhoan Allah Swt semata.
2. Baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah Swt, dan tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Syara'
3. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.
4. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak/kesepakatan kerja hingga proses pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka.

5. Keduanya sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan/usaha sebagai wujud menunaikan amanah Allah swt dan masing-masing menunaikan amanah atau tanggung jawab yang disepakati.

Hak buruh atau pekerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang majikan terhadap pekerja diantaranya adalah:

1. Islam memposisikan buruh sebagaimana saudara majikannya.
2. Seorang majikan tidak boleh memberikan tugas pekerjaan kepada buruh yang berlebihan, tidak memberikan upah sesuai dengan yang disepakati, menekan untuk melakukan pekerjaan yang berlebihan dan melewati waktu kerja.
3. Seorang majikan harus memperhatikan dan mengutamakan pemberian upah/gaji bagi pekerja.
4. Dianjurkan memperhatikan kesejahteraan para buruh. Misalnya tentang kebutuhan akan pernikahan, keluarga, rumah, pendidikan dan kebutuhan lain untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pekerjaannya, sehingga para buruh merasa kehidupannya tercukupi dan lebih tenang serta tentram hatinya.

Jika hak-hak buruh yang menjadi kewajiban para majikan atau pengusaha ditunaikan, maka dengan sendirinya para buruh akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pekerja, diantaranya:

1. Para buruh harus melakukan pekerjaan dengan jujur.

2. Para buruh hendaknya menghindari perbuatan penipuan dan pengkhianatan selama bekerja dalam keadaan bagaimanapun juga.

Para buruh hendaknya menyerahkan hasil atau keuntungan kerjanya kepada majikan, karena hal ini merupakan bentuk menunaikan amanah atau tanggung jawab.³⁴

³⁴Alfinlatife.blogspot.com/2013/11/bagaimana-sebenarnya-hubungan-buruh-dan.html?m=1